

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Sijunjung memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4832);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4832);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

Dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal;
6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
7. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya;
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip profitabilitas, transparan dan akuntabel.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dilaksanakan melalui:

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Kepemilikan Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha; dan
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Koperasi.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain:
 - a. Kemampuan keuangan daerah;
 - b. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian;
 - c. Melakukan kajian kelayakan dan bentuk penyertaan modal dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya.

BAB IV
NILAI DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL
Pasal 8

Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 adalah maksimal sebesar Rp. 25 Milyar untuk jangka waktu 5 tahun;

Pasal 9

Nilai besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah nilai penyertaan modal diluar penyertaan modal dalam bentuk tanah atau barang.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 10

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sanksi; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kemudian dibentuk Perseroan dengan Akte Notaris.
- (4) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
- (5) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kekayaan daerah yang telah diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk kepemilikan saham, terlebih dahulu harus memperhatikan kelayakan badan usaha terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kepemilikan saham dimaksud benar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 12

Pihak Ketiga wajib menerbitkan bukti kepemilikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung segera setelah menerima penyertaan modal baik dalam bentuk uang, tanah maupun barang.

Pasal 13

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD, Bupati membuat perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

BAB VI HASIL USAHA Pasal 14

- (1) Bagian laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya RUPS atau RAT.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengelola penyertaan modal yang membantu Pemerintah Daerah dan dapat mewakili Pemerintah Daerah dalam hal kepemilikan penyertaan modal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan diusulkan duduk sebagai Komisaris apabila berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17

Pihak Ketiga wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2010

BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga dalam wadah Perseroan maupun pengunausahaan Barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai

dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dalam usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Prinsip profitabilitas, transparan dan akuntabel adalah kemampuan serta kemungkinan suatu perusahaan/pihak ketiga untuk mendatangkan keuntungan (memperoleh laba) dengan keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Apabila berdasarkan kajian-kajian tersebut telah memenuhi satu syarat atau lebih maka kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan tergantung dari jenis penyertaan modal yang dilakukan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dyang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD. Khusus mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Bupati yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh menteri Dalam Negeri. Untuk penyertaan modal dalam bentuk kepemilikan saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan kepemilikan saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau menambah pendapatan Daerah. Kepemilikan saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam APBD, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Bukti kepemilikan penyertaan modal dapat berupa sertifikat saham atau surat keterangan kepemilikan

Pasal 13

ayat (1)

Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Hasil Tempat Usaha.

Pengertian:

1. Kontrak Manajemen, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
2. Kontrak Produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersil, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain:
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja.
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
3. Kontrak Bagi Keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersil, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain:
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga
4. Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi.
Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

5. Kontrak Bagi Tempat Usaha, dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha. Sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan:
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah;
 - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan;
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat Perjanjian Bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2) Tim Pembina dan Pengendali terdiri dari unsur perangkat Daerah yang membidangi.

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010
NOMOR 7